



LAMPIRAN



LAMPIRAN 01
PEDOMAN WAWANCARA

DRAF PERTANYAAN

A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan sedarah *permisanan* apabila dilihat menurut Hukum Adat Bali dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada perkawinan sedarah *permisanan* di Desa Adat Tangguwisia?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap terjadinya perkawinan sedarah *permisanan* apabila dilihat menurut hukum adat Bali dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Adat Tangguwisia?

B. PERTANYAAN UNTUK INFORMAN DAN RESPONDEN

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan sedarah *permisanan* apabila dilihat menurut Hukum Adat Bali dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada perkawinan sedarah *permisanan* di Desa Adat Tangguwisia?

(Pertanyaan Informan/Klian Adat) :

- a. Apakah di wilayah desa adat tangguwisia terdapat pasangan yang melangsungkan perkawinan sedarah *permisanan*?
- b. Berapa banyak terdapat pasangan yang melangsungkan perkawinan sedarah *permisanan*?
- c. Apa landasan/faktor Bapak sebagai klian adat dapat mengesahkan terjadinya perkawinan sedarah *permisanan*?
- d. Apakah bapak mengetahui adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia?
- e. Apakah bapak mengetahui ketentuan pasal yang mengatur mengenai larangan dalam suatu perkawinan?

- f. Siapa saja yang berperan penting dalam mengatur perkawinan sedarah permisanan? (apakah ada dijalankan mengenai tri upasaksi dalam perkawinan sedarah permisanan?)
 - g. Bagaimana tata cara pelaksanaan perkawinan sedarah permisanan? Apakah ada pembeda dengan perkawinan yang biasanya?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap terjadinya perkawinan sedarah *permisanan* apabila dilihat menurut hukum adat Bali dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Adat Tangguwisia?

(Pertanyaan Responden) :

- a. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia?
- b. Apakah Bapak/Ibu mengetahui ketentuan pasal yang mengatur mengenai larangan dalam suatu perkawinan?
- c. Apakah di awig-awig desa adat Tangguwisia ada yang mengatur terkait perkawinan sedarah permisanan?
- d. Apa factor penyebab terjadinya perkawinan sedarah permisanan?
- e. Bagaimana perjalanan rumah tangga bapak/ibu setelah menikah?
- f. Apakah perkawinan dengan saudara misan yang dilaksanakan bapak/ibu menimbulkan dampak, seperti keturunan dan dampak social dimasyarakat?
- g. Apakah bapak/ibu mengetahui terkait dengan Gamyu Gemana? Dan dampaknya bagaimana?

(Pertanyaan Informan/Klian Adat) :

- a. Bagaimana hak dan kewajiban bagi para pasangan perkawinan sedarah permisanan mensurut awig-awig desa adat Tangguwisia?



LAMPIRAN 02

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN PENELITIAN

DRAF NAMA INFORMAN DAN RESPONDEN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENELITIAN
1.	Putu Ngurah Kariasa	Kelian Desa Adat Tangguwisia	Informan
2.	Ida Ayu Putu Mahardani	Istri dari Keluarga Perkawinan Sedarah <i>Permisanan</i>	Responden I
3.	Ida Ayu Kade Darmayani	Istri dari Keluarga Perkawinan Sedarah <i>Permisanan</i>	Responden II





LAMPIRAN 03

DOKUMENTASI PENELITIAN

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Putu Ngurah Kariasa
selaku Kelian Adat Desa Tangguwisia



Wawancara dengan Responden